

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari awal sampai akhir, uraian mengenai Analisis Transaksi Transaksi *E-payment* d' dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Wink Coffee Kudus). Maka pada bab ini dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Transaksi E-payment Pada Wink Coffee Kudus sendiri, memiliki beberapa cara, yaitu melalui aplikasi media pemasaran seperti *instagram*, *facebook*, dan aplikasi sosmed lainnya. Sedangkan Transaksi pembayaran dalam transaksi jual belinya, dapat melalui transfer bank, melalui rekber, dan bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli. Setelah pembayaran dilakukan, penjual akan memberikan menu yang di pesan oleh pembeli.
2. Menurut hukum Islam sendiri, dengan berbagai pandangan ulama dan fatwa-fatwa majelis ulama Indonesia (MUI), hukum transaksi *E-payment* adalah boleh atau sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dimana adanya akad, *sighat*, sesuatu yang dibeli, dijelaskan baik sifat maupun jenisnya, dan tentunya sama-sama sehat antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

B. Saran-saran

Saya sebagai penulis ingin memberikan sedikit saran untuk para konsumen dan produsen coffe shoop saat melakukan transaksi *E-payment* ini sebaiknya menggunakan jasa rekber yang terpercaya, semacam *gris*, *e-walet* dan lain sebagainya, guna mendapatkan keberhasilan melakukan transaksi menggunakan jasa rekber tersebut.

Saya sebagai peneliti memiliki saran lagi untuk para pegiat *e-payment* khususnya dalam bidang *coffe shop*, sebaiknya saat melakukan transaksi e-payment ini sebaiknya lebih hati hati dan teliti, dewasa ini terkadang banyak para goloingan orang ataupun individual yang mengatasnamakan perbankan ataupun media pembayaran online lain nya, maka dari itu sebaiknya sebelum melakukan transaksi di teliti perihal tersebut benar benar telah di awasi oleh ojk atau belum, guna mendapatkan kepuasan dan keberhasilan dalam melakukan transaksi *e-payment* itu sendiri

C. Rekomendasi

Saya sebagai peneliti memiliki rekomendasi kepada para pegiat dan konsumens coffee shop khususnya yang telah melakukan pembayaran dengan metode *e-payment*. Untuk melaksanakan

pembayaran dengan metode *e-payment* lebih baik kita menggunakan aplikasi seperti hal nya *gris*, rekber, mbanking, *e-walet*, dan lain sebagainya, karena aplikasi yang telah saya uraikan tersebut sudah lulus dari pengawasan ojk, yang mana hal tersebut dapat mengurangi sekaligus dapat mengantisipasi terjadi nya kegagalan pembayaran ataupun transaksi.

